UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TENGAH

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 02. A6/ 31.75.04.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Permohonan EUIS SUMARTINI, SPd tanggal 08 Oktober 2018,Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tengah dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD PELANGI

Alamat : Jl H Taiman No.75 RT 008/RW 007 Kelurahan Tengah
Kecamatan Kramat Jati – Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Euis Sumartini, S.Pd

Pimpinan Yayasan : Sidik Komari

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 09 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tengah

Yanti Nuryanti, SKM
NIP. 196811281989122001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.